



**BUPATI PRINGSEWU  
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PRINGSEWU  
NOMOR 15 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PRINGSEWU NOMOR  
4 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF  
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan adanya perubahan regulasi penerima dan besaran insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, dipandang perlu melakukan perubahan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Administrasi Pemerintahan Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 05 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2019 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 Nomor 04);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 05 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 Nomor 05);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 Nomor 06);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 Nomor 07);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 08 Tahun 2011 tentang Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 Nomor 08);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 09 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 Nomor 09);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 Nomor 10);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 Nomor 12);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 Nomor 25);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 09 Tahun 2016 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 09);
18. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2017 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 52 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2019 Nomor 52);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PRINGSEWU NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2017 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 52 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2019 Nomor 52) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 6**

- (1) Besaran insentif ditetapkan 5% (Lima Perseratus) dari rencana penerimaan pajak dan retribusi tahun anggaran berkenaan.

- (2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan dengan perincian:
  - a. pejabat dan pegawai instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi sebesar 70% (tujuh puluh perseratus)
  - b. Bupati sebesar 15% (sepuluh perseratus)
  - c. Sekretaris Daerah sebesar 5% (lima perseratus)
  - d. pihak lain yang membantu instansi pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi sebesar 10% (sepuluh perseratus)
- (3) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melebihi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan melekat perbulan, dan apabila dalam realisasi pemberian insentif tersebut terdapat sisa lebih disetorkan ke Kas Daerah sebagai penerimaan Daerah.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu  
pada tanggal 17 oktober 2023

**PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,**

**dto**

**ADI ERLANSYAH**

Diundangkan di Pringsewu  
pada tanggal 18 oktober 2023

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,**

**dto**

**HERI ISWAHYUDI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2023 NOMOR 673**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum

**PUTRA ADITIA GUMILANG., S.H., M.H**

Pembina / IV.a

NIP. 19870212 201001 1 005